



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH**  
JALAN RAYA NEGARA KM 7. TANJUNG PATI 26271  
KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMAPULUH KOTA SUMBAR  
TEL.P. (0752) 7754192 - FAX (0752) 7750220

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**HIBAH BERSAING TAHUN ANGGARAN 2016**  
Nomor: 10322 /PL25/PL/2016

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Maret** tahun **Dua ribu enam belas** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Ir. H. Agustamar, MP**  
**Jabatan :** Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Ramaiyulis, S.Pt, MP**  
**Jabatan :** Staf Pengajar pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Penelitian mewakili anggota tim lain (**Ir. John Nefri, M.Si**) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.
6. Peraturan Presiden nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016.
11. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang

- Penerimaan Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat.
12. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4916).
  13. Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan No. 0581/E3/2016 tanggal 24 Februari 2016, tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2016.
  14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015.
  15. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX tahun 2013.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal berikut.

#### PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian bersama anggota tim dan bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan program penelitian dengan judul **Manipulasi Rumen Dengan Penambahan Tanin Dalam Suplemen Pada Konsentrat Sapi Potong**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada pihak pertama.
- (3) Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015.
- (4) Daftar nama dosen, judul dan besarnya biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui untuk didanai.

#### PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat Nomor DIPA-042.06.1.401516/2016, tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana penugasan pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tahap pertama 70% sebesar **Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)** dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan mengunggah ke **SIM-LITABMAS** Laporan Kemajuan Pelaksanaan Program Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70% sebelum tanggal **15 Juli 2016** serta menyerahkan hardcopynya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal tersebut.
  - c. Pembayaran tahap kedua 30% sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan tugas dan melaporkan serta mengunggah hasil pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing ke **SIM-LITABMAS** berupa catatan harian dan penggunaan dana 30% sebelum tanggal **15 Oktober 2016**, menyerahkan hardcopynya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **31 Oktober 2016** dokumen dibawah ini :

1. Laporan Akhir sebanyak 2 eksemplar
  2. Laporan Penggunaan Keuangan 100% 1 eksemplar
  3. Artikel ilmiah 1 eksemplar
  4. Foto dokumentasi kegiatan sebanyak 1 set
  5. Softcopy Laporan Akhir dan artikel ilmiah dalam format "pdf" dalam 1 buah CD
  6. Poster dengan ukuran 70 x 80 cm sebanyak 1 buah (kualitas baik)
- d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan dan melaporkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

### **PASAL 4**

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke **SIM-LITABMAS**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Penelitian.
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim penelitian dan substansi pelaksanaan program penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

### **PASAL 5**

- (1) Laporan hasil program Penelitian Hibah Bersaing (Lanjutan) sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan buku pedoman);
  3. Di bawah bagian kulit ditulis :

### **Dibiayai oleh:**

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 207/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016.**

### **PASAL 6**

- (1) Apabila ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Penelitian ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1<sup>0/100</sup> (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan

berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.

#### PASAL 7

**PIHAK KEDUA** wajib menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
3. Dan Pajak-Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 8

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3 ayat (2), dan ayat (3) tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

#### PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Bersaing ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh



**Dr. Ir. H. Agustamar, MP**  
NIP. 195905071987031001

#### PIHAK KEDUA

Ketua Program Penelitian,



**Ramailiyulis, S.Pt, MP**  
NIP. 197206141997021001

Mengetahui,

Direktur Teknologi dan Inovasi Pertanian Negeri Payakumbuh



**r. Gusmalini, M.Si**  
NIP. 195711101987032001